



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹⁰² /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/5/KEP/412.11/2016
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan Pejabat Pengelola Keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/5/KEP/412.11/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/5/KEP/412.11/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/5/KEP/412.11/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan:
- a. Keputusan Bupati Nomor : 188/62/KEP/412.11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/5/KEP/412.11/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
 - b. Keputusan Bupati Nomor : 188/70/KEP/412.11/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/5/KEP/412.11/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut:

1. Nomor Urut 15, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah lajur 4 ditambah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"A.RAMLY, S.Sos, M.Si.
NIP. 19670518 198903 1 009"
2. Nomor Urut 16, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) setelah lajur 12 ditambah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 - "NURUL HIDAYATI
NIP. 19790513 200801 2 010"
 - "PUJI HANDAYANI
NIP. 19650806 198803 2 009"
 - "AKHMAD AINUL MUSTAR, SH.
NIP. 19690726 198811 1 001"
 - "SUASANA SUHARTI, SH.
NIP. 19670515 198903 2 011"
 - "WHENNY YURIS F. A.Md.Keb.
NIP. 19820114 200801 2 006"
 - "ZUMROTUS SHOLICHAH
NIP. 19910118 201503 2 001"
 - "ADY SUGIARTO, A.Md.Kep.
NIP. 19680113 199002 1 004"
 - "ABDUL RO'UF
NIP. 19651009 198703 1 010"
 - "ASNIJATI MURSALIM, A.Md.Gz.
NIP. 19701212 199602 2 002"
 - "SETIAWAN, A.Md.Gz.
NIP. 19751110 200604 1 005"
 - "WAHYUNINGSIH
NIP. 19671222 199103 2 011"
 - "ARIF SUPRIYANTO
NIP. 19820212 200501 1 012"
 - "MUJIATUN, A.Md.Keb.
NIP. 19710915 199102 2 001"
 - "NURHAYATI
NIP. 19650514 198703 2 007"
 - "ST. ERNA KURNIAWATI W, A.Md.Keb.
NIP. 19770827 200801 2 015"
 - "H. AGUNG CAHYONO, S.Kep.
NIP. 19741119 199903 1 003"
 - "TITIK SUGIARTI, A.Md.Keb.
NIP. 19710512 200604 2 021"
 - "LASMINI
NIP. 19760602 200701 2 014"
 - "LISA KURNIAWATI, A.Md.Keb.
NIP. 19800415 200801 2 017"

- "RUKMI YUNIAR, A.Md.Keb.
NIP. 19820601 200801 2 004"
 - "DWI SULISTYORINI
NIP. 19781014 200604 2 013"
 - "HERMIN WIDIATI, A.Md.Keb.
NIP. 19800406 200604 2 024"
 - "LINA TRI SETYONOWATI
NIP. 19791023 200604 2 012"
 - "HARLIM
NIP.19670413 198812 2 002"
 - "LOLITA DAHYANTRI, A.Md.Keb.
NIP. 19740411 200604 2 029"
 - "SULIYATI
NIP. 19691202 199001 2 001"
 - "ELMI SUHARIATI, A.Md.Keb.
NIP. 19760505 200501 2 020"
 - "SUNANIK, A.Md.Keb.
NIP. 19800409 200604 2 019"
 - "NOVITA.K.
NIP. 19871103 201503 2 001"
 - "ANIK DWI SULISTYOWATI, A.Md.Keb.
NIP. 19720803 199203 2 006"
 - "SRI WURYANINGSIH, A.Md.Keb.
NIP. 19730612 199301 2 001"
 - "SUMARSIH
NIP. 19760527 200701 2 010"
 - "RANI SULISTYOWATI
NIP. 19730607 200701 2 011"
 - "drg. ISTIQOMAH
NIP. 19860912 201406 2 001"
 - "DEWI MASHITA
NIP. 19761116 201406 2 001"
 - "NURUL BIDAYAH
NIP. 19790730 200801 2 020"
3. Nomor Urut 20, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) yang semula tertulis:
"M. ARBAI HADI SUSANTO
NIP. 19840501 200501 1 005"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"IWAN BUDIANTO
NIP. 19800316 200312 1 006".

- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku dengan ketentuan:
- a. Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 dan angka 3 mulai tanggal ditetapkan; dan
 - b. Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.